



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. : 71 / Pid.B / 2011 / PN.Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : Kadir Bin Sudirman ;-----

Tempat lahir : Nunukan ;-----

Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / Tahun 1982 ;-----

Jenis kelamin : Laki – laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Baru RT. 16 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Prop. Kaltim ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penangkapan tanggal 01 Maret 2011 ;-----
2. Penyidik, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan 22 Maret 2011 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan 01 Mei 2011 ;-----
4. Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan 08 Mei 2011 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan 28 Mei 2011 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 29 Mei 2011 sampai dengan 27 Juli 2011 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- Berkas-berkas perkara ;-----
- Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan perkara tersebut ;---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam surat tuntutannya yang dibacakan dalam persidangan tanggal 09 Juni 2011 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **Kadir Bin Sudirman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;---
 3. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type RH-125 warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna hitam ;-----
- Dikembalikan kepada korban yaitu saksi Hadif Bin Aripuddin ;-----**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;-

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa KADIR Bin SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2011, bertempat di dalam Masjid NURHASIYAH di Jl. Muh. Hatta RT. 16 Kec. Nunukan Timur Kab. Nunukan Prop. Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin Pebruari 2011 sekira pukul 21.30 wita, terdakwa hendak pulang ke rumah, namun tiba-tiba mati lampu kemudian terdakwa singgah di Masjid NURHASIYAH Jl. Muh. Hatta RT. 16 Kel. Nunukan Kab. Nunukan dengan maksud untuk tidur, namun sebelum tidur terdakwa terlebih dahulu bercerita dengan saksi korban (HADIF Bin ARIFUDDIN/ Pa'cik) dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi korban tidur;
- Sekitar pukul 22.30 wita, terdakwa terbangun kemudian pada saat itu terdakwa yang hendak cuci muka melihat HP Merk Nokia R-125 berwarna hitam dan dompet berwarna hitam yang berada di luar yang terjatuh dari kantong celana jeans panjang warna biru milik saksi korban kemudian terdakwa langsung mengambil HP dan dompet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa membuka dan mengambil isi dompet tersebut yaitu berupa uang sebesar RM. 200 kemudian setelah itu terdakwa membuang dompet tersebut di Parit samping Masjid NURHASIYAH tersebut sedangkan Hp tersebut tetap dikantongi terdakwa;

- Lalu sekitar pukul 23.00 wita saksi korban terbangun lalu memeriksa kemudian mendapati bahwa Hp dan dompetnya sudah tidak berada di kantong celananya lagi kemudian saksi korban mencari terdakwa namun tidak menemukannya;
- Setelah itu sekira pukul 24.00 wita terdakwa mondar mandir di depan masjid lalu sekitar pukul 01.30 wita tanggal 01 Maret 2011 terdakwa datang dan mengeluarkan Hp tersebut dari kantong celananya lalu menawarkan Hp tersebut seharga Rp. 50.000,- kepada saksi SABARUDDIN pada saat saksi akan masuk rumahnya, namun saksi menolak untuk membeli lalu terdakwa pergi;
- Kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi ABEL dan menawarkan Hp tersebut dengan harga Rp. 200.000,- namun saksi Abel juga menolak membelinya lalu terdakwa menuju arah sedadap dan menggunakan uang yang diambil tadi untuk membeli minuman bersama 2 orang teman terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 1.500.000,-.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Saksi Hadif Bin Aripuddin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dipanggil kemuka persidangan sehubungan dengan barang-barang saya telah dicuri saat saya sedang tidur ;-----
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekitar jam 20.30 Wita di teras depan Mesjid Nurhasiyah Jl. Pelabuhan Baru Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa, barang-barang saya yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type RH-125 warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi uang tunai RM. 200 (dua ratus Ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar SIM B1 umum, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Surat Kelakuan Baik dan 1 (satu) lembar penghargaan dari Polresta Pare-pare ;-----
- Bahwa, pada waktu itu sekitar jam 20.30 Wita setelah melaksanakan sholat Isya di Mesjid Nurhasiyah, saya baring-bering di teras Mesjid bersama dengan Terdakwa, sambil ngobrol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba lampu mati lama kelamaan saya mengantuk dan tertidur. Sekitar jam 23.00 Wita saya terbangun dan saat saya memeriksa dompet yang saya simpan di kantong belakang celana sudah tidak ada begitu juga Handphone yang saya simpan di kantong depan celana juga sudah tidak ada ;-----

- Bahwa, setelah mengetahui barang-barang saya telah hilang dicuri saya kemudian mencari terdakwa yang saat itu saya ingat tidur disamping saya dan sebelum tidur sempat mengobrol dengan saya, namun saya tidak menemukannya maka keesokan harinya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawasan Pelabuhan Nunukan ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan meminta izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang miliknya ;-----

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang bahwa terhadap saksi Abel Bin Abdul Malik dan saksi Sabaruddin Bin Samsuddin telah dipanggil secara sah oleh penuntut umum, namun saksi tidak dapat hadir dalam persidangan, maka atas permintaan penuntut umum dan persetujuan terdakwa, keterangan saksi tersebut yang dibuat dihadapan penyidik, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Saksi Abel Bin Abdul Malik, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
 - Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sekitar jam 20.30 Wita di teras depan Mesjid Nurhasiyah Jl. Pelabuhan Baru Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
 - Bahwa, barang-barang saya yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type RH-125 warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi uang tunai RM. 200 (dua ratus Ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar SIM B1 umum, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Surat Kelakuan Baik dan 1 (satu) lembar penghargaan dari Polresta Pare-pare ;-----
 - Bahwa, terdakwa Kadir Bin Sudirman sempat menawarkan HP kepada saksi dan pada saat itu saksi jawab tidak ada uang ;-----
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa Kadir dicari oleh saksi Hadif dan menanyakan keberadaan Hp dan uang milik Hadif, kemudian terdakwa Kadir dilaporkan ke pihak Kepolisian ;-----

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

- Saksi Sabaruddin Bin Samsuddin, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
 - Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 sekitar jam 20.30 Wita di teras depan Mesjid Nurhasiyah Jl. Pelabuhan Baru Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang-barang saya yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type RH-125 warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi uang tunai RM. 200 (dua ratus Ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar SIM B1 umum, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Surat Kelakuan Baik dan 1 (satu) lembar penghargaan dari Polresta Pare-pare ;-----
 - Bahwa, terdakwa Kadir Bin Sudirman sempat menawarkan HP kepada saksi dan pada saat itu saksi jawab tidak ada uang ;-----
 - Bahwa, selanjutnya terdakwa Kadir dicari oleh saksi Hadif dan menanyakan keberadaan Hp dan uang milik Hadif, kemudian terdakwa Kadir dilaporkan ke pihak Kepolisian ;-----
- Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pencurian ;-----
- Bahwa, pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekitar jam 22.30 Wita di teras Mesjid Nurhasiyah Jl. Pelabuhan Baru Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa, Barang-barang yang telah terdakwa ambil antara lain 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type RH-125 warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi uang tunai RM. 200 (dua ratus Ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar SIM B1 umum, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Surat Kelakuan Baik dan 1 (satu) lembar penghargaan dari Polresta Pare-pare ;-----
- Bahwa, barang-barang yang terdakwa ambil adalah milik Hadif Arifudin dan terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Hadif Arifuddin ;-----
- Bahwa, cara saya mengambil barang tersebut adalah pada saat itu terdakwa dan Pa'cik HADIF tidur sama-sama di teras Mesjid Nurhasiyah tetapi pada saat terdakwa bangun dan hendak pergi cuci muka melihat Handphone (HP) dan dompet Pa'cik sudah keluar dari kantong celananya sedangkan Pa'cik masih dalam keadaan tertidur, setelah itu isi dompet tersebut yaitu uang sebesar RM. 200 (dua ratus Ringgit Malaysia) saya ambil dan dompet tersebut saya buang ke parit disamping Mesjid, sedangkan HP saya simpan dikantong celana saya ;-----
- Bahwa, Setelah mengambil uang dan HP tersebut saya pergi untuk membeli minuman dan minum bersama teman-teman saya, sisanya saya pakai untuk makan dan membeli rokok sedangkan HP tetap saya kantongi sampai akhirnya saya ditangkap oleh petugas Kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia seri RH-125 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti mana di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan pada pokoknya mereka mengatakan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pencurian ;-----
- Bahwa, pencurian tersebut terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 sekitar jam 22.30 Wita di teras Mesjid Nurhasiyah Jl. Pelabuhan Baru Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa, Barang-barang yang telah terdakwa ambil antara lain 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RH-125 warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi uang tunai RM. 200 (dua ratus Ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar SIM B1 umum, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Surat Kelakuan Baik dan 1 (satu) lembar penghargaan dari Polresta Pare-pare ;-----
- Bahwa, barang-barang yang terdakwa ambil adalah milik Hadif Arifudin dan terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Hadif Arifuddin ;-----
- Bahwa, cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah pada saat itu terdakwa dan Pa'cik HADIF tidur sama-sama di teras Mesjid Nurhasiyah tetapi pada saat terdakwa bangun dan hendak pergi cuci muka melihat Handphone (HP) dan dompet Pa'cik sudah keluar dari kantong celananya sedangkan Pa'cik masih dalam keadaan tertidur, setelah itu isi dompet tersebut yaitu uang sebesar RM. 200 (dua ratus Ringgit Malaysia) terdakwa ambil dan dompet tersebut terdakwa buang ke parit disamping Mesjid, sedangkan HP terdakwa simpan dikantong celana ;-----
- Bahwa, Setelah mengambil uang dan HP tersebut terdakwa pergi untuk membeli minuman dan minum bersama teman-teman saya, sisanya terdakwa pakai untuk makan dan membeli rokok sedangkan HP tetap terdakwa kantong sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

- Barang siapa ;-----
- Mengambil barang sesuatu ;-----
- yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur “Barang Siapa” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Kadir Bin Sudirman ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur barang siapa, maka Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Unsur mengambil barang sesuatu ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Bahwa terdakwa Kadir Bin Sudirman telah melihat Handphone (HP) dan dompet Pa’cik sudah keluar dari kantong celananya sedangkan Pa’cik masih dalam keadaan tertidur, setelah itu isi dompet tersebut yaitu uang sebesar RM. 200 (dua ratus Ringgit Malaysia) terdakwa ambil dan dompet tersebut terdakwa buang ke parit disamping Mesjid, sedangkan HP terdakwa simpan dikantong celana, ketika terdakwa telah memindahkan dompet dan Hp milik saksi Hadif dari kantong celana saksi Hadif kemudian oleh terdakwa Kadir simpan di kantong celananya sehingga majelis meyakini terdakwa telah mengambil sesuatu barang ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur mengambil barang sesuatu, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :-----

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Bahwa terdakwa Kadir Bin Sudirman telah melihat Handphone (HP) dan dompet Pa’cik sudah keluar dari kantong celananya sedangkan Pa’cik masih dalam keadaan tertidur, setelah itu isi dompet tersebut yaitu uang sebesar RM. 200 (dua ratus Ringgit Malaysia) terdakwa ambil dan dompet tersebut terdakwa buang ke parit disamping Mesjid, sedangkan HP terdakwa simpan dikantong celana, yang berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri uang tersebut bukan miliknya melainkan milik dari saksi Hadif, sehingga majelis meyakini dompet dan Hp tersebut milik orang lain bukan milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;-

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta terdakwa Kadir Bin Sudirman telah mengambil uang milik saksi Hadif tanpa ijin dari pemiliknya dan tanpa didasari alas hak kepemilikan yang sah dari kepemilikan uang tersebut, sehingga majelis meyakini terdakwa telah mempunyai maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian ” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Majelis di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka selanjutnya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama persidangan berlangsung ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :-----

- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia seri RH-125 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ;-----

Karena dalam fakta persidangan terungkap bahwa barang tersebut dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan uang milik saksi Hadif Aripuddin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hadif Aripuddin ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa Kadir Bin Sudirman tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;-----
- Menjatuhkan pidana karena itu terhadap terdakwa Kadir Bin Sudirman dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia seri RH-125 warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam ;-----
 dikembalikan kepada saksi Hadif Arifuddin ;-----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **Senin** tanggal **20 Juni 2011** oleh kami UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, RAKHMAT PRIYADI, SH. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORMULIA ORRIZA, SP., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri
BEKTI WICAKSONO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta terdakwa.-----

HAKIM KETUA,

UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ORMULIA ORRIZA, SP.